

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi pada saat ini telah berjalan sedemikian rupa sehingga sudah sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang cepat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu secara langsung, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber dalam bisnis.¹

Dampak positif tersebut tidak berlangsung demikian, disisi lain timbul pikiran pihak-pihak lain yang dengan itikad tidak baik mencari keuntungan dengan melawan hukum, yang berarti melakukan pelanggaran dan kejahatan.

Berbagai informasi dapat kita dapatkan di internet, mulai dari informasi ekonomi, bisnis, pendidikan, hiburan dan lain-lain. Tersedianya informasi ini tentunya tidak dengan sendirinya, sudah tentu ada pihak yang menciptakan dan terdapat pula pihak yang menyediakan, dan pastilah salah satu dari mereka adalah pemilik informasi tersebut. Sebagai pemilik informasi,

¹ Niniek Suparni, *Cyberspace: problematika dan antisipasi pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1

tentunya mereka berhak mendapatkan hak atas perlindungan dari tindakan curang yang mungkin dilakukan oleh pihak lain, seperti: pencurian, penggandaan, atau penjiplakan.

Informasi yang paling penting dimedia internet ini adalah masalah keamanan informasi tersebut dari pemalsuan, penyampaian kepada pihak yang tidak berhak. Secara umum semua penyedia jasa internet disebut *Internet Service Provider (ISP)*.² Akan tetapi, sebenarnya, penyedia jasa ini terbagi atas: penyedia jaringan akses (*connection provider*), penyedia *content* yang disebut juga sebagai *information provider*, dan penyedia *search engine* yang biasa disebut sebagai portal.

Penyedia jaringan akses adalah penyedia jasa jaringan internet yang hanya terbatas pada penyelenggaraan jaringan yang bisa digunakan oleh para penyedia jasa internet lainnya untuk dapat masuk dan berhubungan dengan jaringan internet.

Penyedia *content* adalah penyelenggara internet yang menyediakan *content* (isi) dari media yang dapat diakses oleh pengguna internet. Sedangkan penyedia jasa *search engine* (portal) adalah penyedia jasa internet yang menyediakan jasa yang berupa jalan bagi pengguna internet untuk mencari dan menemukan berbagai informasi yang disediakan oleh penyedia *content* melalui portal yang dibangun dan disediakan oleh penyedia jasa *search engine*.

² Asril Sitompul, *Hukum internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 7.

Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya dapat menimbulkan permasalahan yang cukup rumit, diantaranya proses pembuktian atas suatu tindak pidana (faktor yuridis). Terlebih lagi penggunaan komputer untuk tindak pidana ini berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (konvensional). Perbuatan atau tindakan, pelaku dan alat bukti dalam tindak pidana biasa dapat dengan mudah diidentifikasi, tidak demikian halnya untuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer.

Semakin banyaknya penyedia jasa internet dan semakin terjangkaunya biaya untuk mengakses internet, membuat semakin banyak orang mulai mengenal internet dan menggunakannya. Internet atau disebut juga dengan *cyberspace*, pada saat ini dapat dikatakan sebagai suatu sarana yang dibutuhkan oleh banyak orang, baik digunakan untuk berkomunikasi, sekedar mencari informasi, hingga digunakan untuk melakukan transaksi bisnis. Karena tingginya kebutuhan manusia akan internet maka semakin banyak juga orang yang menyalahgunakan sarana tersebut. Hingga saat ini kasus-kasus kejahatan internet atau disebut juga dengan *cybercrime* semakin banyak bermunculan, dengan jenis-jenis kejahatan baru yang sulit untuk diidentifikasi.³

Data pribadi saat ini adalah suatu aset yang berharga untuk bisnis dan organisasi yang terus menerus mengumpulkan, bertukar, mengolah,

³ Puspita Dewi, "Tindak Pidana Penipuan Untuk Memperoleh Informasi Personal (Phising) Melalui Pengiriman E-Mail", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume V Nomor 2, Agustus 2010, hlm. 27.

menyimpan dan bahkan menjual data pribadi sebagai komoditas, terutama yang berkaitan dengan konsumen.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut menjelaskan apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Penyadapan pada dasarnya hanya dibolehkan bagi petugas yang berwenang dalam suatu negara guna meningkatkan pengawasan tingkat tinggi dan dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan keamanan negara agar mampu mempertahankan dan meningkatkan kemampuan melawan tindakan teror. Kewenangan penuh untuk menerapkan penyadapan yang sah secara hukum tersebut disebut dengan istilah *lawful interception*. Objek yang disadap dari layanan komunikasi yang menggunakan atau melintasi operator jaringan (*network operator*), aksesoperator (*accessoperator*) dan atau layanan melalui *service provider*. Subjek dari penyadapan yang sah secara hukum (*lawful interception*) ialah diantaranya terdapat akses internet, layanan-layanan yang menggunakan internet seperti, *browsigke World Wide Web, emailgroups,*

chatdan icq, VoiceoverIP (VOIP), file transfer protocol (FTP) dan segala hal yang melintasi jaringan internet.

Tindakan penyadapan berdasarkan *lawful interception* harus memenuhi standarisasi internasional yaitu mengacu pada standar yang telah diakui oleh dunia internasional:

1. *European Telecommunications Standards Institute (ETSI)* yang berbasis di Perancis,
2. *Communications Assistance for Law Enforcement Act (Calea)* yang berbasis di Amerika Serikat

Penyadapan yang sah secara hukum menurut *European Telecommunications Standards Institute (ETSI)* yaitu kegiatan penyadapan dilakukan terhadap *network operator, aksesprovider, service provider* dengan tujuan agar informasi yang ada selalu siap digunakan sebagai fasilitas kontrol pelaksanaan hukum. Persyaratan yang terperinci dalam melaksanakan penyadapan berdasarkan standarisasi Eropa maupun Teknik implementasi penyadapan dilakukan dengan beberapa metode diantaranya yaitu penyadapan aktif, yaitu penyadapan yang dilakukan secara langsung, penyadapan semiaktif, dan penyadapan pasif tetapi secara teknis, kebanyakan penyadapan yang dilakukan adalah dengan mengimpelementasikan penggabungan teknis aktif dan pasif.⁴

Penyadapan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri data dari pengguna internet merupakan salah satu bentuk

⁴*Handover Interface for the Lawful Interception of Telecommunication Traffic*, <http://www.kapanlagi.com>, diakses pada tanggal 10 April 2020, pukul 17:02 WIB

cybercrime karena seseorang yang tidak bertanggung jawab tersebut telah melewati batas-batas haknya dengan memasuki wilayah pribadi orang lain. Penyadapan biasanya dilakukan dengan menggunakan beberapa program atau *software* yang diaplikasikan pada komputer. Banyak *software* yang di buat untuk melakukan penyadapan dalam jaringan komputer. Salah satu program yang sering digunakan untuk melakukan penyadapan itu dinamakan dengan istilah *sniffing tools* atau disebut juga sebagai alat pemantau jaringan, dimana *software* yang telah diaplikasikan pada sebuah komputer yang terhubung dengan suatu jaringan, maka komputer dengan aplikasi tersebut dapat memantau komputer lain yang terhubung dalam suatu jaringan.

Teknik umum yang biasa dilakukan oleh seseorang untuk menyadap data pribadi pengguna internet dengan menggunakan program *sniffing tools* yaitu dengan cara memantau suatu jaringan komputer yang di mana dalam satu jaringan komputer tersebut terhubung dengan banyak komputer, korban biasanya tidak sadar bahwa aktivitasnya di dalam internet sedang disadap oleh orang lain. Pada dasarnya pelaku memanfaatkan ketidak hati-hatian dari pengguna internet, dengan tujuan untuk mencuri informasi pribadi dari pengguna internet seperti informasi pribadi yang dikirim melalui *e-mail*, dan data pribadi seperti *user name* dan *password* dari sebuah *website* yang dimiliki oleh pengguna internet.

Seperti kasus yang terjadi pada Kepala SMPN 3 Purworejo Tarmiyah Temu, S.Pd, M.Pd. Nomor ponselnya yang terkoneksi dengan aplikasi *Whatsapp* disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meminta uang kepada sejumlah orang. Pada awalnya Korban tidak mengetahui jika Nomor

*Whatsapp*nya sudah disadap oleh orang lain, sampai ketika beberapa kerabat dekatnya memberi kabar berupa unggahan tangkap layar yang isinya permintaan untuk mengirim uang sejumlah Rp 3.000.000, saat itu juga korban baru sadar apabila *whatsapp* nya sedang disadap oleh orang lain karena korban merasa tidak sedang menggunakan *whatsapp* pada saat itu. Pelaku bahkan memberikan nomor rekening Bank CIMB, ketika ditelusuri cabang bank tersebut merupakan cabang Bandung.

Dari uraian diatas, maka penulis berniat untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah penulisan hukum dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYADAPAN DATA PRIBADI PENGGUNA INTERNET DENGAN CARA MONITORING AKTIVITAS KOMPUTER DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana bentuk penyadapan data pribadi pengguna internet dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik?
2. Aspek hukum apakah yang timbul dari penyadapan data pribadi?
3. Upaya apakah yang harus dilakukan oleh kepolisian dalam rangka penegakan monitoring aktivitas komputer?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk penyadapan data pribadi pengguna internet dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis aspek hukum apakah yang timbul dari penyadapan data pribadi
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya apakah yang harus dilakukan oleh kepolisian dalam rangka penegakan monitoring aktivitas komputer

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis yaitu dapat mengembangkan ilmu hukum secara umum dan secara khusus untuk meningkatkan pemahaman di bidang Hukum Pidana dan memahami tentang penyadapan data pribadi pengguna internet melalui monitoring aktivitas komputer.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis karena penelitian ini bermanfaat untuk menambah keterampilan dalam melakukan penelitian hukum.
- b. Bagi Pemerintahan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai konsep pembaharuan bahan pengembangan, pembenahan dan penegakan

pelaku penyadapan data pribadi pengguna internet melalui monitoring aktivitas komputer.

- c. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai pengetahuan bahwa masyarakat harus mengetahui apakah data pribadinya dapat diketahui oleh orang lain pada saat tersambung dengan internet.

E. Kerangka Pemikiran

Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya dapat mengakibatkan permasalahan yang cukup rumit, diantaranya proses pembuktian atas suatu tindak pidana (faktor yuridis). Terlebih lagi penggunaan komputer untuk tindak pidana ini berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (konvensional). Perbuatan atau tindakan, pelaku dan alat bukti dalam tindak pidana biasa dapat dengan mudah diidentifikasi, tidak demikian halnya untuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer.

Semakin banyaknya penyedia jasa membuat semakin banyak orang mulai mengenal internet dan menggunakannya. Internet atau disebut juga dengan *cyberspace*, pada saat ini dapat dikatakan sebagai suatu sarana yang dibutuhkan oleh banyak orang, baik digunakan untuk berkomunikasi, sekedar mencari informasi, hingga digunakan untuk melakukan transaksi bisnis. Karena tingginya kebutuhan manusia akan internet maka semakin banyak juga orang yang menyalahgunakan sarana tersebut. Hingga saat ini kasus-kasus kejahatan internet atau disebut juga dengan *cybercrime* semakin banyak

bermunculan, dengan jenis-jenis kejahatan baru yang sulit untuk diidentifikasi.

Dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur tentang ketentuan-ketentuan umum yang dapat dijadikan landasan hukum, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik⁵, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), suara elektronik, telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenis, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, yang berarti semua tindakan setiap warga negara Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum merupakan petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan dan apa yang tidak, maka hukum itu bersifat suatu perintah, itu merupakan pengertian hukum menurut Paul Scholten dalam bukunya *Algemeen Deel*.⁶

⁵ Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi: kajian yuridis penyelesaian secara non litigasi melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*, Pustaka Timur, 2010, hlm. 53

⁶ E. Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 55.

Pedoman hidup bangsa Indonesia pada saat ini ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu sumber dan landasan hukum Nasional. Sesuai dengan pernyataan sila yang ke-5, yakni “*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*”, Yang mempunyai arti bahwa manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak tanpa diskriminasi. Yang mempunyai kedudukan sebagai sumber dari segala hukum positif yaitu pancasila baik yang formal maupun materil. Hal ini berarti semua sumber hukum positif, baik yang formal maupun materil harus bersumber pada suatu sumber yang paling tinggi, yakni sumber dari segala sumber hukum atau tertib hukum tadi adalah kompleks nilai-nilai yang terdapat dalam sita hukum.⁷

Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa:

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan.”

Menurut Prof. Mochtar bahwa peranan hukum bisa menjadi alat yang bersifat memaksa untuk perubahan yang lebih baik di masyarakat, sehingga siapapun pelaku pelanggaran terhadap peraturan yang ada bisa secara paksa untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

⁷ Lili Rasjidi dan Liza Sonia, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, Hlm. 174.

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila, dalam hal ini yang menjadi dasar filosofis bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Baik dasar dalam bertingkah laku maupun sebagai dasar bagi masyarakat Indonesia ditengah zaman globalisasi saat ini. Pancasila dalam batang tubuhnya memiliki butir-butir yang menggambarkan serta menjadi landasan hidup bagi masyarakat Indonesia, sehingga menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto, ialah: ⁸

“ Memahami Pancasila berarti bermaksud kepada konteks historis yang lebih luas, namun ia tidak saja menghantarkan ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang”.

Pancasila, sila ke 1 yakni “ketuhanan yang Maha Esa” dan sila ke 2 yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab”, artinya perbaikan moral serta kesadaran hukum dari masyarakat maupun aparat penegak hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penegak hukum (supermasi hukum), untuk terciptanya rasa aman, tertib dan adil untuk seluruh Bangsa Indonesia, yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Salah satu hukum yang harus ditegaskan yaitu hukum pidana, karena dengan adanya hukumpidana maka diharapkan terjadinya ketertiban di dalam masyarakat.

Menurut Moeljtno definisi Tindak pidana ialah sebagai berikut:⁹

“Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melarang larangan

⁸ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika, Bandung, 2005, hlm. 161.

⁹ Moeljtno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, hlm. 55.

tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana”

Praktek penegakan hukum pidana terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, perlu adanya kebijakan – kebijakan dalam menegakan hukum pidana.

Secara terminology kebijakan berasal dari istilah “*policy*” (inggris) atau “*politiek*” (belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip – prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang – bidang penyusunan peraturan perundang – undangan dan mengalokasikan hukum atau peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).¹⁰

Sebagai perbuatan pidana, penyadapan dapat dipahami mengingat ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teroritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, 2008, hlm. 389.

Demikian pula dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) merupakan suatu pedoman bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di muka hukum, adapun isi dari kedua pasal tersebut adalah:

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Monitoring aktivitas komputer ialah suatu kegiatan untuk memantau paket data yang terdapat dalam jaringan komputer, dengan menggunakan suatu program aplikasi komputer (*software*), sehingga paket data yang berupa kode-kode yang bergerak keluar-masuk dalam suatu jaringan milik seseorang pengguna internet dapat dilihat oleh seseorang yang tidak berkepentingan, kemudian kode-kode tersebut yang merupakan data pribadi seseorang pengguna internet dapat diterjemahkan kembali sehingga seseorang yang tidak

berkepentingan tersebut dapat membaca data pribadi pengguna internet tersebut, maka kegiatan itu dapat dikategorikan sebagai suatu penyadapan karena data milik pengguna internet yang bersifat pribadi yang dikirimkan oleh pengguna internet melalui jaringan komputer dapat diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Ketentuan mengenai penyadapan di Indonesia telah diatur dalam berbagai perundang-undangan. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa, setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Dari penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tersebut telah menyatakan secara tegas mengenai pelarangan terhadap setiap orang dalam kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Apabila dijabarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyadapan atas informasi
3. Dalam bentuk apapun

Unsur setiap orang dalam ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa tidak terkecuali siapapun, setiap orang tidak diperkenankan untuk melakukan penyadapan. Unsur penyadapan atas informasi yaitu bahwa segala bentuk informasi yang terdapat dalam jaringan telekomunikasi yang mencakup data-

data yang berbentuk dokumen pribadi milik orang lain, Kemudian unsur dalam bentuk apapun yaitu bahwa seluruh informasi melalui jaringan telekomunikasi yang meliputi data-data yang berbentuk apapun yang meliputi dokumen elektronik milik orang lain sehingga diketahui oleh seseorang yang tidak berkepentingan. Maka berdasarkan unsur dari Pasal tersebut diatas, tidak diperkenankan bagi setiap orang tidak terkecuali siapapun untuk melakukan penyadapan informasi melalui jaringan telekomunikasi sehingga informasi yang meliputi data-data yang berbentuk dokumen elektronik tersebut diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan dengan cara apapun. Monitoring aktivitas komputer yang merupakan kegiatan seseorang untuk memantau data pribadi pengguna internet yang bergerak dalam suatu jaringan komputer telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 40 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dimana seseorang yang tidak berkepentingan dengan menggunakan suatu software dapat menyadap data pribadi milik pengguna internet untuk mendapatkan suatu informasi pribadi orang lain dalam hal ini informasi dari pengguna internet.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 12 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 14 (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

Pasal 31 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan,

dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.

Maksud daripada penyadapan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas yaitu dimana seseorang dengan cara apapun melakukan pengambilan data milik orang lain untuk dimiliki tanpa seizin pemilik informasi atau dokumen tersebut, baik dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan menggunakan sarana apapun. Sarana tersebut dapat berupa suatu alat yang berbentuk perangkat keras maupun suatu program atau perangkat lunak yang dapat memungkinkan alat tersebut untuk mengambil atau menyadap suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain.

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik

(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

- a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
- b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

- c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.
- (2) Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. ¹¹Selain itu, pembentukan sistem hukum teknologi informasi sangat diperlukan untuk mendorong terjadinya koordinasi dengan undang-undang terkait lainnya dan terciptanya harmonisasi baik dengan prinsip-prinsip internasional maupun dengan pengaturan di

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 23

negara lain. Penyusunan Undang-Undang dapat mengakomodasi beberapa kepentingan: pertama, melindungi privasi masyarakat atas informasi pribadi, kedua, memperlancar hubungan perdagangan internasional khususnya Telekomunikasi dengan mengikuti standar pengaturan internasional dengan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia.

Tujuan hukum pada intinya adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi. Hal ini dilihat dari bidang informatika dimana banyak yang harus dapat diakomodir dengan baik.

Teori yang pertama adalah teori *law as a tool of social engineering* yang dikemukakan oleh rescou pound bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merencanakan masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi “ *law as a tool of social engineering*” yang merupakan inti dari pemikiran pragmatic legal realism itu, oleh mochtar kusumaatmadja yang kemudian dikembangkan di Indonesia.

Menurut mochtar kusumaatmadja konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya dari pada di Amerika serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia. Maka hukum dapat dijadikan alat pembaharuan bagi

masyarakat untuk mendapat perlindungan terhadap keamanan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi yang dimiliki oleh masyarakat.

Teori selanjutnya adalah teori kepastian hukum menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu sebagai berikut :

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹²

Perlindungan terhadap keamanan data pribadi dihubungkan dengan teori utrecht bahwa masyarakat berhak atas keamanan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi.

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan Asas-Asas yang sesuai dengan kepentingan pemanfaatannya antara lain:¹³

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum berarti dalam memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik, diberikan kepastian hukum oleh Undang-undang tentang Teknologi Informasi dan Transaksi

¹² Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, Hlm.23.

¹³Ermansjah Djaja, *penyelesaian sengketa hukum teknologi informasi dan transaksi elektrik (kajian yuridis penyelesaian secara non litigasi melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian Sengketa)*, Pustaka Timur, 2010, hlm. 57

Elektronik merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

2. Asas Manfaat

Asas manfaat berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang diupayakan untuk mendukung proses berinformasi yang diupayakan untuk mendukung proses berinformasi dan bertransaksi elektronik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan adanya undang-undang tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat memberikan dukungan dalam proses berinformasi dan bertransaksi elektronik sehingga berdampak dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

3. Asas Kehatian-hatian

Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, agar terhindar dari gugatan perdata ataupun tuntutan pidana sebagai akibat ketidak hati-hatian terlebih lagi akibat perbuatan melawan hukum yang bersifat “*dolus*”, karena dalam Undang-Undang tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diatur

tentang tuntutan pidana, gugatan perdata, dan permohonan arbitrase serta alternative penyelesaian sengketa.

4. Asas itikad baik

Asas itikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak tau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Sehingga jika apa pihak-pihak yang melakukan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan bertujuan dengan sengaja dan tanpa hak atau melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat kerugian bagi pihak dapat dilakukan tindakan “litigasi” dan “non litigasi”

5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi

Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada pengguna teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

3. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah sarana bagi perkembangan ilmu pengetahuan, karena hal itu metodologi penelitian diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan yang menjadi induknya dari ilmu pengetahuan tersebut. Suatu hal yang penting bagi penulis dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah semata-mata untuk mempermudah dalam menjawab suatu pembahasan dari perumusan masalah, yang meliputi:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori pelaksanaan dan hukumnya.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto :

“Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru”.¹⁵

Sedangkan menurut Ronny Hanitoyo, penelitian deskriptif adalah :

“Menggambarkan dan menganalisis permasalahan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan”.¹⁶

¹⁴ Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994 hlm.97-98.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1984, hlm.43.

¹⁶ Roni Hanitoyo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hlm. 32.

Spesifikasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu bersifat analitis yaitu merupakan suatu metode yang memiliki tujuan menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan kembali dengan teori-teori hukum dan bagaimana praktek pelaksanaan hukum positif terhadap aspek hukum yang menyangkut permasalahan yang diteliti Penyesuaian Data Pribadi Pengguna Internet Melalui Monitoring Aktivitas Komputer Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan bersifat yuridis normatif, yaitu norma, kaidah, asas. Hal ini merupakan prosedur dalam penelitian logika keilmuan hukum, artinya dalam suatu prosedur pemecahan masalah dari data yang diperoleh berdasar kan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan serta dianalisis dengan memberikan kesimpulan.¹⁷

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu fokus pada penelitian kepustakaan atau *Library Reseach*. Ronny Hanitjo Soemitro mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu,¹⁸ data yang dijadikan sebagai bahan untuk penelitiannya adalah data sekunder, data sekunder di bidang hukum

¹⁷ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

¹⁸ Ibid, hlm 160

mempunyai tiga sudut kekuatan yang mengikatnya yang dapat dibedakan menjadi, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu memperoleh data primer, untuk mendukung data pelengkap atau memperoleh data dengan cara Tanya jawab (wawancara).

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan data yang penulis kumpulkan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan juga berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen melalui buku-buku, jurnal, majalah, artikel-artikel maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan materi yang akan diteliti.¹⁹

Dan selain dengan cara pengumpulan data penelitian ini juga dapat dengan cara wawancara (*Interview*), yang langsung turun kelapangan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan, dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

5. Alat Pengumpulan Data

¹⁹Ronny Hanitijo Soematri, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 52.

Alat pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah berupa tindakan yang sistematis yaitu inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder.
- b. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah berupa daftar pertanyaan, alat tulis, alat perekam suara (*tape recorder*) dan alat perekam data menggunakan flashdisk.

6. Analisis Data

Analisis yang dapat dianggap sebagai analisis hukum apabila yang logis atau berada didalam logika system hukum dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum.²⁰ Penelitian kepustakaan dengan data yang sudah diperoleh lalu dikelompokkan yang kemudian disusun secara sistematis selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Yang dimaksud kualitatif, yaitu analisis berupa uraian dan kalimat²¹. Dan penelitian lapangan dianalisis setelah melakukan wawancara, Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Ketua atau pihak terkait pada Polrestabes Bandung dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Tentang

²⁰ Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm, 13.

²¹ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2008, hlm. 188.

penyadapan data pribadi pengguna internet dengan cara monitoring aktivitas komputer dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Bandung.
- 2) Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung.
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung.

b. Instansi

- 1) Pengadilan Negeri Khusus Kls I A Bandung beralamat di Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, 40114, Telepon (022) 4205305
- 2) Polrestabes Bandung Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117
- 3) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117